



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Febrian als Rio;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jaln. Bakti Belakang, Keluarga. Satria,
Kecamatan. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rio Febrian alias Rio ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Terdakwa Rio Febrian alias Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Febrian alias Rio**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rio Febrian alias Rio** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, BK 5360 NAS, tahun 2018, nomor rangka : MH1JFZZ128JK590469 dan nomor mesin : JFZ1E2596058
 - 1 (satu) buah Topi merk NY warna hijau
- Dijadikan barang bukti dalam perkara tedakwa Ardiansyah alias Opung**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Rio Febrian alias Rio** bersama-sama dengan **Ardiansyah alias Opung (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Darat Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Rio Febrian alias Rio dan Ardiansyah alias Opung (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian / jambret diseputaran Kota Tebing Tinggi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa dan Ardiansyah alias Opung berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 5360 NAS dengan posisi Ardiansyah alias Opung yang membonceng dan terdakwa Rio Febrian alias Rio yang dibonceng, kemudian pada saat melintas di Jalan Darat Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi terdakwa dan Ardiansyah alias Opung melihat saksi Almaya Indrawati berjalan kaki seorang diri sambil memegang dompet warna hitam dengan tangan kirinya, dan saat itu Ardiansyah alias Opung menyuruh terdakwa untuk menundukkan wajahnya agar tidak dikenali oleh saksi korban, lalu Ardiansyah alias Opung membawa sepeda motornya melewati dari arah sebelah kiri saksi korban dan setelah dekat Ardiansyah alias Opung langsung mengambil / merampas 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi korban yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga saksi korban terkejut dan berusaha untuk mempertahankan dompetnya dengan cara menariknya namun karena tenaga Ardiansyah alias Opung lebih kuat maka dompet tersebut terlepas dari tangan saksi korban dan berhasil diambil oleh Ardiansyah alias Opung, kemudian Ardiansyah alias Opung menduduki dompet tersebut dan menancap gas sepeda motornya menuju rumah kontrakannya di Jalan Pandan Kelurahan



Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, sesampainya di rumah kontrakannya terdakwa dan Ardiansyah alias Opung membuka isi dompet tersebut yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.385.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk milik saksi korban, lalu Ardiansyah alias Opung mengambil uang tersebut dan membuang dompet warna hitam yang berisi Kartu Tanda Penduduk milik saksi korban disungai dekat rumahnya dan uang hasil pencurian tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa dan Ardiansyah alias Opung untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa terdakwa dan Ardiansyah alias Opung tidak ada mendapat izin dari saksi korban Almaya Indrawati untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 1.385.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Subsida :

Bahwa Terdakwa **Rio Febrian alias Rio** bersama-sama dengan **Ardiansyah alias Opung (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Darat Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Rio Febrian alias Rio dan Ardiansyah alias Opung (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian / jambret diseputaran Kota Tebing Tinggi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa dan Ardiansyah alias Opung berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 5360 NAS dengan posisi Ardiansyah alias Opung yang membonceng dan terdakwa Rio Febrian alias Rio yang dibonceng, kemudian pada saat melintas di Jalan Darat Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi terdakwa



dan Ardiansyah alias Opung melihat saksi Almaya Indrawati berjalan kaki seorang diri sambil memegang dompet warna hitam dengan tangan kirinya, dan saat itu Ardiansyah alias Opung menyuruh terdakwa untuk menundukkan wajahnya agar tidak dikenali oleh saksi korban, lalu Ardiansyah alias Opung membawa sepeda motornya melewati dari arah sebelah kiri saksi korban dan setelah dekat Ardiansyah alias Opung langsung mengambil / merampas 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi korban yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga saksi korban terkejut dan berusaha untuk mempertahankan dompetnya dengan cara menariknya namun karena tenaga Ardiansyah alias Opung lebih kuat maka dompet tersebut terlepas dari tangan saksi korban dan berhasil diambil oleh Ardiansyah alias Opung, kemudian Ardiansyah alias Opung menduduki dompet tersebut dan menancap gas sepeda motornya menuju kerumah kontrakannya di Jalan Pandan Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, sesampainya di rumah kontrakannya terdakwa dan Ardiansyah alias Opung membuka isi dompet tersebut yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.385.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk milik saksi korban, lalu Ardiansyah alias Opung mengambil uang tersebut dan membuang dompet warna hitam yang berisi Kartu Tanda Penduduk milik saksi korban disungai dekat rumahnya dan uang hasil pencurian tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa dan Ardiansyah alias Opung untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa terdakwa dan Ardiansyah alias Opung tidak ada mendapat izin dari saksi korban Almaya Indrawati untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 1.385.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Almaya Indrawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi korban pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi korban mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penjangbretan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Darat Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk milik saya dan kerugian yang saya alami adalah sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian atau penjangbretan tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak Saksi korban kenal mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang membonceng bertubuh tinggi kurus dan yang dibonceng bertubuh kecil kurus menggunakan baju warna gelap, yang membonceng menggunakan topi dan yang dibonceng menggunakan masker dan setelah di kantor polisi saksi korban mengetahui bahwa yang melakukan penjangbretan adalah ARDIANSYAH yang mengenderai sepeda motor dan yang dibonceng adalah RIO FEBRIAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara sebagai berikut: pada saat itu Saksi korban baru pulang belanja dimana saat itu Saksi korban dompet tersebut Saksi korban pegang dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban dan dari arah depan terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lewat sebelah kiri Saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil dompet Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan yang mengambil adalah yang membonceng, dimana Saksi korban sempat memegang erat dompet tersebut namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga dompet tersebut berhasil diambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi korban pulang berbelanja menuju rumah Saksi korban di Jalan Ahmad Bilal Lingkungan V Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan berjalan kaki, saat itu Saksi korban memegang dompet Saksi korban berwarna hitam dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban, saat itu dari arah depan Saksi korban datang dua orang laki-laki yang tidak Saksi korban kenal mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam, setelah didekat Saksi korban laki-laki yang membonceng mengambil dompet Saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, Saksi korban mencoba mempertahankan dompet Saksi korban tersebut, karena tenaga terdakwa lebih kuat sehingga dompet tersebut terlepas dari tangan Saksi korban dan terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut dan melarikan diri, kemudian Saksi korban berteriak " Jambret Jambret" dimana dompet Saksi korban berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk milik Saksi korban dan ciri –ciri pelaku yang membonceng bertubuh tinggi kurus dan yang dibonceng bertubuh kecil kurus menggunakan baju warna gelap, yang membonceng menggunakan topi dan yang dibonceng menggunakan masker, setelah itu Saksi korban merasa ketakutan dan Saksi korban sampai demam;
- Bahwa Uang dan Kartu Tanda Penduduk tidak kembali;
- Bahwa pada saat dikantor polisi terdakwa ARDIANSYAH yang mengenderai sepeda motor ada meminta maaf;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa Rio Febrian alias Rio dan saksi Ardiansyah alias Opung tidak mendapatkan izin dari Saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Bambang Hermanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian atau penjabretan yang dialami oleh ibu kandung saksi yang bernama ALMAYA INDRAWATI;
- Bahwa Peristiwa pencurian atau penjabretan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Ahmad Bilal Gang Hindun Lingkungan V Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah barang-barang milik Saksi korban Almaya Indrawati berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk milik ibu Saksi atas nama ALMAYA INDRAWATI;
- Bahwa Dari keterangan ibu saya bahwa yang melakukan penjabretan dompet miliknya tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak ia kenal berboncengan dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam, membonceng bertubuh tinggi kurus dan yang dibonceng bertubuh kecil kurus menggunakan baju warna gelap, yang membonceng menggunakan topi dan yang dibonceng menggunakan masker;
- Bahwa Dari keterangan ibu saksi bahwa yang melakukan penjabretan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam;
- Bahwa Dari keterangan ibu saksi pada saat itu ibu saksi baru pulang belanja dengan berjalan kaki saat itu dompet tersebut ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya dan dari arah depan pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor lewat dari sebelah kiri ibu saksi dan kemudian pelaku yang membonceng mengambil dompet ibu saksi dengan menggunakan tangan kirinya;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saat itu ibu saksi pulang berbelanja menuju rumah di Jalan Ahmad Bilal Lingkungan V Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan berjalan kaki, saat itu ibu saksi memegang dompetnya berwarna hitam dengan menggunakan tangan kiri, saat itu dari arah depan saksi datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam, setelah didekat ibu saksi laki-laki yang membonceng mengambil dompet saksi tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, ibu saksi mencoba mempertahankan dompetnya tersebut, karena tenaga terdakwa lebih kuat sehingga dompet tersebut terlepas dari tangan ibu saksi dan terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut dan melarikan diri, dimana dompet tersebut berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk milik ibu saksi dan ciri-ciri pelaku yang membonceng bertubuh tinggi kurus dan yang dibonceng bertubuh kecil kurus menggunakan baju warna gelap, yang membonceng menggunakan topi dan yang dibonceng menggunakan masker, setelah itu ibu saksi merasa ketakutan dan sampai demam kemudian ibu saksi menghubungi saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa Kerugian yang dialami adalah sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Rio Febrian alias Rio dan saksi Ardiansyah alias Opung tidak mendapatkan izin dari Saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ardiansyah Alias Opung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian atau penjabretan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban Almayra Indrawati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Darat Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dompet tersebut, namun setelah saksi dipertemukan dengan pemilik dompet tersebut ianya mengatakan bahwa pemiliknya bernama ALMAYA INDRAWATI;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah barang-barang milik Saksi korban ALMAYA INDRAWATI berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ALMAYA INDRAWATI;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi ALMAYA INDRAWATI tersebut adalah Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara sebagai berikut: saat itu Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, saat itu saksi Ardiansyah alias Opung yang membonceng dan Terdakwa Rio Febrian Alias Rio yang dibonceng, saat itu Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung ada melihat ada seorang perempuan berjalan kaki seorang diri dan memegang dompet warna hitam dengan tangan kirinya , saat itu saksi Ardiansyah alias Opung menyuruh Terdakwa Rio Febrian Alias Rio untuk menundukan wajahnya agar tidak dikenali dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melewati dari arah sebelah kiri perempuan tersebut dan kemudian saksi Ardiansyah alias Opung mengambil atau menjambret dompet perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi Ardiansyah alias Opung, perempuan tersebut terkejut , setelah mendapatkan dompet

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi Ardiansyah alias Opung pun tancap gas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Ardiansyah alias Opung gunakan dan dompet tersebut saksi Ardiansyah alias Opung duduki dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung menuju rumah kontrakan saksi Ardiansyah alias Opung di Jalan Pandan Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung membuka dompet tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk pemilik dompet tersebut, lalu aksi Ardiansyah alias Opung membuang dompet warna hitam dan Kartu Tanda Penduduk di sungai di dekat rumah saksi Ardiansyah alias Opung;

- Bahwa Uang sebesar Rp Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung dapatkan telah habis Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung pergunakan bersama-sama untuk keperluan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung karena saksi Ardiansyah alias Opung dan Terdakwa Rio Febrian Alias Rio tinggal bersama di kontrakan saksi Ardiansyah alias Opung;

- Bahwa Peran saksi Ardiansyah alias Opung saat melakukan penjabretan adalah saksi Ardiansyah alias Opung yang membonceng dan yang mengambil dompet milik korban, sedangkan peran Terdakwa Rio Febrian Alias Rio adalah yang menemani saksi Ardiansyah alias Opung dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung juga bersama-sama menghabiskan uang hasil pencurian atau penjabretan yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung lakukan tersebut;

- Bahwa Maksud daan tujuan saksi Ardiansyah alias Opung melakukan pencurian dompet milik korban untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk saksi Ardiansyah alias Opung pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat itu Saksi Ardiansyah alias Opung dan Terdakwa Rio Febrian alias Rioberboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Ardiansyah alias Opung dengan tujuan akan kerumah Rio Febrian Alias Rio di Jalan Bakti Kota Tebing Tinggi , pada saat Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung sedang berada di Jalan darat Kota Tebing Tinggi Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melihat seorang perempuan berjalan kaki dan tangan kirinya memegang sebuah dompet warna hitam , melihat hal tersebut muncul niat Saksi Ardiansyah alias Opung untuk mengambil atau menjambret dompet tersebut lalu Saksi Ardiansyah alias Opung menyuruh Rio Febrian Alias Rio untuk menundukan wajahnya agar tidak dikenali dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melewati dari arah sebelah kiri perempuan tersebut dan kemudian Saksi Ardiansyah alias Opung mengambil atau merampas dompet perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Ardiansyah alias Opung , perempuan tersebut terkejut, setelah mendapatkan dompet tersebut sayapun tancap gas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi Ardiansyah alias Opung gunakan dan dompet tersebut Saksi Ardiansyah alias Opung duduki dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung menuju rumah kontrakan Saksi Ardiansyah alias Opung di Jalan Pandan Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung membuka dompet tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk pemilik dompet tersebut, lalu Saksi Ardiansyah alias Opung membuang dompet warna hitam dan Kartu Tanda Penduduk di sungai di dekat rumah Saksi Ardiansyah alias Opung;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat yang Saksi Ardiansyah alias Opung pergunakan saat ini telah disita oleh petugas kepolisian dari Polsek Padang Hilir;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah alias Opung;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut bernomor polisi BK 5360 NAS;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mendapatkan izin dari saksi ALMAYA INDRAWATI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Ardiansyah alias Opung sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dan sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan karena masalah pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan Terdakwa tidak akan mencabut keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Ardiansyah alias Opung mengambil barang-barang milik saksi ALMAYA INDRAWATI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Darat Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah saksi Ardiansyah alias Opung., dan saksi ALMAYA INDRAWATI.;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah barang-barang milik Saksi ALMAYA INDRAWATI berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dompet tersebut, namun setelah Terdakwa dipertemukan dengan pemilik dompet tersebut ianya mengatakan bahwa pemiliknya bernama ALMAYA INDRAWATI;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara sebagai berikut: cara Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melakukan pencurian atau penjabretan tersebut adalah dimana saat itu Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, saat itu saksi Ardiansyah Alias Opung yang membonceng dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio yang dibonceng, saat itu Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung ada melihat ada seorang perempuan berjalan kaki seorang diri dan memegang dompet warna hitam dengan tangan kirinya, saat itu saksi Ardiansyah Alias Opung menyuruh saya untuk menundukan wajah agar tidak dikenali dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melewati dari arah sebelah kiri perempuan tersebut dan kemudian saksi Ardiansyah Alias Opung mengambil atau menjambret dompet perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, perempuan tersebut terkejut, setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tancap gas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung gunakan dan dompet tersebut diduduki oleh Saksi Ardiansyah Alias Opung dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung menuju rumah kontrakan Saksi Ardiansyah Alias Opung di Jalan Pandan Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung membuka dompet tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk pemilik dompet tersebut, lalu Saksi Ardiansyah Alias Opung membuang dompet warna hitam dan Kartu Tanda Penduduk di sungai di dekat rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung dapatkan telah habis Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung pergunakan bersama-sama untuk keperluan Terdakwa Rio



Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung karena Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tinggal bersama di kontrakan Saksi Ardiansyah Alias Opung;

- Bahwa peran saksi Ardiansyah Alias Opung saat melakukan penjabretan adalah yang membonceng dan yang mengambil dompet milik korban, sedangkan peran erdakwa Rio Febrian alias Rio adalah yang menemani saksi Ardiansyah Alias Opung dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung juga bersama-sama menghabiskan uang hasil pencurian atau penjabretan yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung lakukan tersebut;

- Bahwa maksud daan tujuan Terdakwa Rio Febrian alias Rio melakukan pencurian dompet milik korban untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk Terdakwa Rio Febrian alias Rio pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat itu Terdakwa Rio Febrian alias dan saksi Ardiansyah alias Opungberboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Ardiansyah alias Opungdengan tujuan akan kerumah saya di Jalan Bakti Kota Tebing Tinggi , pada saat Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung sedang berada di Jalan darat Kota Tebing Tinggi Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melihat seorang perempuan berjalan kaki dan tangan kirinya memegang sebuah dompet warna hitam , melihat hal tersebut muncul niat saksi Ardiansyah alias Opunguntuk mengambil atau menjambret dompet tersebut lalu ARDIANSYAH Alias OPUNG menyuruh saya untuk menundukan wajah agar tidak dikenali dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melewati dari arah sebelah kiri perempuan tersebut dan kemudian saksi Ardiansyah alias Opungmengambil atau merampas dompet perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya , perempuan tersebut terkejut, setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tancap gas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung gunakan dan



dompet tersebut diduduki oleh ARDIANSYAH Alias OPUNG dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung menuju rumah kontrakan ARDIANSYAH Alias OPUNG di Jalan Pandan Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung membuka dompet tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk pemilik dompet tersebut, lalu saksi Ardiansyah alias Opung membuang dompet warna hitam dan Kartu Tanda Penduduk di sungai di dekat rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BK 5360 NAS yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung pergunakan saat ini telah disita oleh petugas kepolisian dari Polsek Padang Hilir;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi Ardiansyah Alias Opung;
- Bahwa Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tidak mendapatkan izin dari saksi ALMAYA INDRAWATI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena masalah Pencurian;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, BK 5360 NAS, tahun 2018, nomor rangka : MH1JFZZ128JK590469 dan nomor mesin : JFZ1E2596058
- 1 (satu) buah Topi merk NY warna hijau

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Darat Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa Rio Febrian alias Rio dan saksi Ardiansyah alias Opung., adalah saksi ALMAYA INDRAWATI.;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil adalah barang-barang milik Saksi ALMAYA INDRAWATI berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dompet tersebut, namun setelah Terdakwa dipertemukan dengan pemilik dompet tersebut ianya mengatakan bahwa pemiliknya bernama ALMAYA INDRAWATI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara sebagai berikut: cara Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melakukan pencurian atau penjabretan tersebut adalah dimana saat itu Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, saat itu saksi Ardiansyah Alias Opung yang membonceng dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio yang dibonceng, saat itu Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung ada melihat ada seorang perempuan berjalan kaki seorang diri dan memegang dompet warna hitam dengan tangan kirinya , saat itu saksi Ardiansyah Alias Opung menyuruh saya untuk menundukan wajah agar tidak dikenali dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melewati dari arah sebelah kiri perempuan tersebut dan kemudian saksi Ardiansyah Alias Opung mengambil atau menjabret dompet perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, perempuan tersebut terkejut , setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tancap gas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung gunakan dan dompet tersebut diduduki oleh Saksi Ardiansyah Alias Opung dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt



bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung menuju rumah kontrakan Saksi Ardiansyah Alias Opung di Jalan Pandan Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung membuka dompet tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk pemilik dompet tersebut, lalu Saksi Ardiansyah Alias Opung membuang dompet warna hitam dan Kartu Tanda Penduduk di sungai di dekat rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa benar uang sebesar Rp Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung dapatkan telah habis Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung pergunakan bersama-sama untuk keperluan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung karena Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tinggal bersama di kontrakan Saksi Ardiansyah Alias Opung;

- Bahwa benar peran saksi Ardiansyah Alias Opung saat melakukan penembretan adalah yang memboncong dan yang mengambil dompet milik korban, sedangkan peran erdakwa Rio Febrian alias Rio adalah yang menemani saksi Ardiansyah Alias Opung dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung juga bersama-sama menghabiskan uang hasil pencurian atau penembretan yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung lakukan tersebut;

- Bahwa benar maksud daan tujuan Terdakwa Rio Febrian alias Rio melakukan pencurian dompet milik korban untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk Terdakwa Rio Febrian alias Rio pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari;

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat itu Terdakwa Rio Febrian alias dan saksi Ardiansyah alias Opungberboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Ardiansyah alias Opungdengan tujuan akan kerumah saya di Jalan Bakti Kota Tebing Tinggi , pada saat Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opung sedang berada di Jalan darat Kota Tebing Tinggi Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melihat seorang perempuan berjalan kaki dan tangan kirinya memegang sebuah dompet warna hitam, melihat hal tersebut muncul niat saksi Ardiansyah alias Opung untuk mengambil atau menjambret dompet tersebut lalu ARDIANSYAH Alias OPUNG menyuruh saya untuk menundukan wajah agar tidak dikenali dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melewati dari arah sebelah kiri perempuan tersebut dan kemudian saksi Ardiansyah alias Opung mengambil atau merampas dompet perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, perempuan tersebut terkejut, setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tancap gas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung gunakan dan dompet tersebut diduduki oleh ARDIANSYAH Alias OPUNG dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung menuju rumah kontrakan ARDIANSYAH Alias OPUNG di Jalan Pandan Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung membuka dompet tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk pemilik dompet tersebut, lalu saksi Ardiansyah alias Opung membuang dompet warna hitam dan Kartu Tanda Penduduk di sungai di dekat rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BK 5360 NAS yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung pergunakan saat ini telah disita oleh petugas kepolisian dari Polsek Padang Hilir;
- Bahwa benar Sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi Ardiansyah Alias Opung;
- Bahwa benar Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tidak mendapatkan izin dari saksi ALMAYA INDRAWATI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena masalah Pencurian;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt



- Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Rio Febrian alias Rio, dengan identitas



telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rio Febrian alias Rio yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa kepunyaan atau kepemilikan barang atau benda tersebut dapat berada dalam kepemilikan seseorang dan penguasaan dari seseorang baik sebagian atau seluruhnya dengan cara-cara perolehan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang baik melalui jual beli atau peralihan sah lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “Opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti



tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan "willens" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya, dengan kata lain "melawan hak" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa Rio Febrian alias Rio dan saksi Ardiansyah alias Opung melakukan pengambilan paksa tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Darat Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa Rio Febrian alias Rio dan saksi Ardiansyah alias Opung, adalah saksi ALMAYA INDRAWATI..;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar barang-barang yang Terdakwa ambil adalah barang-barang milik Saksi ALMAYA INDRAWATI berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat itu Terdakwa Rio Febrian alias dan saksi Ardiansyah alias



Opungberboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Ardiansyah alias Opungdengan tujuan akan kerumah saya di Jalan Bakti Kota Tebing Tinggi , pada saat Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung sedang berada di Jalan darat Kota Tebing Tinggi Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melihat seorang perempuan berjalan kaki dan tangan kirinya memegang sebuah dompet warna hitam , melihat hal tersebut muncul niat saksi Ardiansyah alias Opunguntuk mengambil atau menjambret dompet tersebut lalu ARDIANSYAH Alias OPUNG menyuruh saya untuk menundukan wajah agar tidak dikenali dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melewati dari arah sebelah kiri perempuan tersebut dan kemudian saksi Ardiansyah alias Opungmengambil atau merampas dompet perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya , perempuan tersebut terkejut, setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tancap gas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung gunakan dan dompet tersebut diduduki oleh ARDIANSYAH Alias OPUNG dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung menuju rumah kontrakan ARDIANSYAH Alias OPUNG di Jalan Pandan Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung membuka dompet tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk pemilik dompet tersebut, lalu saksi Ardiansyah alias Opungmembuang dompet warna hitam dan Kartu Tanda Penduduk di sungai di dekat rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tidak mendapatkan izin dari saksi ALMAYA INDRAWATI untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa kata “yang didahului”, “yang disertai”, atau “yang diikuti” merupakan kata keterangan yang merujuk pada kapan perbuatan tersebut dilakukan dan peran dari perbuatan tersebut terhadap perbuatan pokok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang didahului” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai perbuatan permulaan untuk menyiapkan suatu kondisi untuk dapat dilaksanakannya perbuatan pokok, kata “disertai” dapat diartikan sebagai perbuatan penyerta yang dilakukan bersamaan dengan perbuatan pokok untuk mempermudah terlaksananya perbuatan pokok tersebut, sedangkan kata “diikuti” dapat diartikan sebagai perbuatan lanjutan yang mengikuti perbuatan pokok setelah terlaksananya perbuatan pokok tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522



K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pengancam tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif maksud yang diinginkan oleh Terdakwa dari tindakannya, yakni mempersiapkan pencurian, mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sehingga apabila salah satu maksud terlaksana dalam tujuan tindakan tersebut, maka alternatif yang lain tidak harus dibuktikan dan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat itu Terdakwa Rio Febrian alias dan saksi Ardiansyah alias Opungberboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Ardiansyah alias Opungdengan tujuan akan kerumah saya di Jalan Bakti Kota Tebing Tinggi , pada saat Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung sedang berada di Jalan darat Kota Tebing Tinggi Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melihat seorang perempuan berjalan kaki dan tangan kirinya memegang sebuah dompet warna hitam , melihat hal tersebut muncul niat saksi Ardiansyah alias Opunguntuk mengambil atau menjambret dompet tersebut lalu ARDIANSYAH Alias OPUNG menyuruh saya untuk menundukan wajah agar tidak dikenali dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung melewati dari arah sebelah kiri perempuan tersebut dan kemudian saksi Ardiansyah alias Opungmengambil atau merampas dompet perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya , perempuan tersebut terkejut, setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung tancap gas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama



dengan Saksi Ardiansyah alias Opung gunakan dan dompet tersebut diduduki oleh ARDIANSYAH Alias OPUNG dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung menuju rumah kontrakan ARDIANSYAH Alias OPUNG di Jalan Pandan Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung membuka dompet tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada Kartu Tanda Penduduk pemilik dompet tersebut, lalu saksi Ardiansyah alias Opung membuang dompet warna hitam dan Kartu Tanda Penduduk di sungai di dekat rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa benar Kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sebesar Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa yang dilakukan Bersama-sama dengan saksi Ardiansyah alias Opung dalam mengambil barang-barang milik saksi ALMAYA INDRAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa Rio Febrian alias Rio melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Ardiansyah alias Opung dengan peran saksi Ardiansyah Alias Opung saat melakukan penjabretan adalah yang membonceng dan yang mengambil dompet milik korban, sedangkan peran erdakwa Rio Febrian alias Rio adalah yang menemani saksi Ardiansyah Alias Opung dan Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung juga bersama-sama menghabiskan uang hasil pencurian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjambretan yang Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung lakukan tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan tidak sepakat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, BK 5360 NAS, tahun 2018, nomor rangka : MH1JFZZ128JK590469 dan nomor mesin : JFZ1E2596058, 1 (satu) buah Topi merk NY warna hijau , yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Abdul Wandu maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa **Ardiansyah alias Opung**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Almaya Indrawati
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Febrian alias Rio tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, BK 5360 NAS, tahun 2018, nomor rangka : MH1JFZZ128JK590469 dan nomor mesin : JFZ1E2596058
 - 1 (satu) buah Topi merk NY warna hijau

Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ardiansyah alias Opung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Terdakwa Rio Febrian alias Rio bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Opung, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Tbt